



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe Klas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **FAUZA AULIA RAHMI**;
Tempat/Tgl. Lahir : Paya Rangkuluh/17 Mei 1992;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Agama : Islam;
Alamat : Jl. Panglateh, Lr. Pakyek, Dusun Kuta Trieng, Desa
Simpang Empat, Kecamatan Banda Sakti, Kota
Lhokseumawe;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 1/Pen.Pdt/2024/PN Lsm pada tanggal 4 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 1/Pen.Pdt/2024/PN Lsm pada tanggal 4 Januari 2024 tentang penentuan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan Bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 2 Januari 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe secara elektronik tanggal 4 Januari 2024 di bawah register

Halaman 1 dari 11 hal Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Lsm pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama **FAUZA AULIA RAHMI** telah melaksanakan pernikahan dengan suami Pemohon yang bernama **ACHMAD FAISAL DAULAY, S.I.P. M.Si** pada hari Selasa tanggal pada 20 Februari 2018;
2. Bahwa Pemohon yang bernama **FAUZA AULIA RAHMI** dengan **ACHMAD FAISAL DAULAY, S.I.P. M.Si** telah dikarunai 2 (dua) orang anak 1 (satu) orang anak Perempuan dan 1 (satu) orang anak Laki-laki, yaitu :
 - 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama **JIHAN NAMEERAH AHMAD DAULAY** lahir di Bireun pada tanggal 01 Desember 2018;
 - 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama **AHMAD TAQIYYAN DAULAY** lahir Di Bireun pada tanggal 09 Maret 2020;
3. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama 2 (orang) Anak Pemohon pada A KTA KELAHIRAN ANAK dan KK Pemohon, dikarenakan nama tersebut tidak cocok dengan 2 (dua) orang Anak Pemohon. Oleh karena hal tersebut Pemohon ingin memperbaiki 2 (dua) orang nama anak Pemohon yaitu :
 - Dari nama **JIHAN NAMEERAH AHMAD DAULAY** menjadi nama **JIHAN NAMIRAH DAULAY**;
 - Dari nama **AHMAD TAQIYYAN DAULAY** menjadi nama **AHMAD ALFAQIH DAULAY**
4. Bahwa perubahan data tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

Bersama ini turut saya lampirkan:

1. Fotocopy KTP Pemohon NIK: 1111175705920002 tertanggal 08 September 2018;
2. Fotocopy KTP Suami Pemohon NIK: 1173023010860002 tertanggal 08 September 2018;
3. Fotocopy KK Nomor: 1173020709180010 tertanggal 17 Maret 2020;
4. Fotocopy AKTA KELAHIRAN ANAK atas nama **JIHAN NAMEERAH AHMAD DAULAY**, Nomor: 1173-LU-06122018-0012 tertanggal 07 Desember 2018;

Halaman 2 dari 11 hal Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy AKTA KELAHIRAN ANAK atas nama **AHMAD TAQIYYAN DAULAY** Nomor: 1173-LU-17032020-0005 tertanggal 17 Maret 2020;
6. Fotocopy BUKU NIKAH Nomor: 0024/009/II/2018;
7. Fotocopy Surat Keterangan Geuchik Nomor: 145/779/2023, tertanggal 27 Desember 2023;
8. Fotocopy Surat Keterangan Geuchik Nomor: 145/780/2023, tertanggal 27 Desember 2023;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan perbaikan nama 2 (dua) orang Anak Pemohon pada AKTA KELAHIRAN ANAK dan KK Pemohon yaitu :
 - Dari nama **JIHAN NAMEERAH AHMAD DAULAY** menjadi nama **JIHAN NAMIRAH DAULAY**;
 - Dari nama **AHMAD TAQIYYAN DAULAY** menjadi nama **AHMAD ALFAQIH DAULAY**
3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk merubah nama anak Pemohon tersebut diatas dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama **FAUZA AULIA RAHMI** NIK: 1111175705920002 yang diterbitkan Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari 11 hal Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 08 September 2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1173020709180010 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 17 Maret 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-3);
 3. Fotocopy Akta Kelahiran Anak atas nama **JIHAN NAMEERAH AHMAD DAULAY**, Nomor: 1173-LU-06122018-0012 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 07 Desember 2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-4);
 4. Fotocopy Akta Kelahiran Anak atas nama **AHMAD TAQIYYAN DAULAY** Nomor: 1173-LU-17032020-0005 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 17 Maret 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-5);
 5. Asli Surat Keterangan Nomor: 145/779/2023, yang diterbitkan Geuchik Gampong Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe tanggal 27 Desember 2023, diberi tanda (P-5);
 6. Asli Surat Keterangan Nomor: 145/780/2023, yang diterbitkan Geuchik Gampong Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe tanggal 27 Desember 2023, diberi tanda (P-6);
 7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Suami Pemohon atas nama **ACHMAD FAISAL DAULAY, S.IP. M.Si** NIK : 1173023010860002 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 08 September 2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-7);
 8. Fotocopy Buku Nikah Nomor: 0024/009/II/2018 yang diterbitkan kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-8);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

Halaman 4 dari 11 hal Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **FIKA FITRIA** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan untuk menjadi saksi pada permohonan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi dan Pemohon tetangga satu kampung;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Panglateh, Lr. Pakyek, Dusun Kuta Trieng, Desa Simpang Empat, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Pemohon bernama **FAUZA AULIA RAHMI**
- Bahwa suami Pemohon bernama **ACHMAD FAISAL DAULAY**;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang Anak;
- Bahwa nama anak Pemohon adalah **JIHAN NAMEERAH AHMAD DAULAY** dan **AHMAD TAQIYYAN DAULAY**;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **JIHAN NAMEERAH AHMAD DAULAY** dilahirkan di Bireuen pada tanggal 01 Desember 2018 dan Anak Pemohon yang bernama **AHMAD TAQIYYAN DAULAY** lahir Di Bireun pada tanggal 09 Maret 2020;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon yang bernama **JIHAN NAMEERAH AHMAD DAULAY** menjadi **JIHAN NAMIRAH DAULAY** dan Anak Pemohon yang bernama **AHMAD TAQIYYAN DAULAY** menjadi **AHMAD ALFAQIH DAULAY**;
- Bahwa nama kedua orang Anak Pemohon karena nama tersebut tidak cocok dengan kedua orang Anak Pemohon;

2. Saksi **LISNAWATI** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan untuk menjadi saksi pada permohonan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi dan Pemohon tetangga satu kampung;

Halaman 5 dari 11 hal Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Panglateh, Lr. Pakyek, Dusun Kuta Trieng, Desa Simpang Empat, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Pemohon bernama **FAUZA AULIA RAHMI**
- Bahwa suami Pemohon bernama **ACHMAD FAISAL DAULAY**;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang Anak;
- Bahwa nama anak Pemohon adalah **JIHAN NAMEERAH AHMAD DAULAY** dan **AHMAD TAQIYYAN DAULAY**;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **JIHAN NAMEERAH AHMAD DAULAY** dilahirkan di Bireuen pada tanggal 01 Desember 2018 dan Anak Pemohon yang bernama **AHMAD TAQIYYAN DAULAY** lahir Di Bireun pada tanggal 09 Maret 2020;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon yang bernama **JIHAN NAMEERAH AHMAD DAULAY** menjadi **JIHAN NAMIRAH DAULAY** dan Anak Pemohon yang bernama **AHMAD TAQIYYAN DAULAY** menjadi **AHMAD ALFAQIH DAULAY**;
- Bahwa nama kedua orang Anak Pemohon karena nama tersebut tidak cocok dengan kedua orang Anak Pemohon;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah hendak memperbaiki nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak-anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan Bukti-Bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang

Halaman 6 dari 11 hal Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke persidangan, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Pemohon tinggal di Jl. Panglatah, Lr. Pakyek, Dusun Kuta Trieng, Desa Simpang Empat, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe (Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-5, dan Bukti P-6);
- Bahwa Pemohon bernama **FAUZA AULIA RAHMI** (Bukti P-1 dan Bukti P-2);
- Bahwa suami Pemohon bernama **ACHMAD FAISAL DAULAY** (Bukti P-2 dan Bukti P-7);
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang Anak yang bernama **JIHAN NAMEERAH AHMAD DAULAY** dan **AHMAD TAQIYYAN DAULAY** (Bukti P-2, Bukti P-3 dan Bukti P-4);
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **JIHAN NAMEERAH AHMAD DAULAY** dilahirkan di Bireuen pada tanggal 01 Desember 2018 (Bukti P-3) dan Anak Pemohon yang bernama **AHMAD TAQIYYAN DAULAY** lahir Di Bireun pada tanggal 09 Maret 2020 (Bukti P-4);
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon yang bernama **JIHAN NAMEERAH AHMAD DAULAY** menjadi **JIHAN NAMIRAH DAULAY** dan Anak Pemohon yang bernama **AHMAD TAQIYYAN DAULAY** menjadi **AHMAD ALFAQIH DAULAY**;
- Bahwa nama kedua orang Anak Pemohon karena nama tersebut tidak cocok dengan kedua orang Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil bahwa Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:

- a. kelahiran;
- b. lahir mati;
- c. perkawinan;
- d. pembatalan perkawinan;
- e. perceraian;
- f. pembatalan perceraian;

Halaman 7 dari 11 hal Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. kematian;
- h. pengangkatan anak;
- i. pengakuan anak;
- j. pengesahan anak;
- k. perubahan nama;
- l. perubahan status kewarganegaraan;
- m. Peristiwa Penting lainnya;
- n. pembetulan akta; dan
- o. pembatalan akta.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil bahwa pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Panglath, Lr. Pakyek, Dusun Kuta Trieng, Desa Simpang Empat, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe (Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-5, dan Bukti P-6) dan alamat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon bernama **FAUZA AULIA RAHMI** (Bukti P-1 dan Bukti P-2) dan suami Pemohon bernama **ACHMAD FAISAL DAULAY** (Bukti P-2 dan Bukti P-7). Selanjutnya Pemohon memiliki 2 (dua) orang Anak yang bernama **JIHAN NAMEERAH AHMAD DAULAY** dan **AHMAD TAQIYYAN DAULAY** (Bukti P-2, Bukti P-3 dan Bukti P-4). Anak Pemohon yang bernama **JIHAN NAMEERAH AHMAD DAULAY** dilahirkan di Bireuen pada tanggal 01 Desember 2018 (Bukti P-3) dan Anak Pemohon yang bernama **AHMAD TAQIYYAN DAULAY** lahir Di

Halaman 8 dari 11 hal Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bireun pada tanggal 09 Maret 2020 (Bukti P-4). Selanjutnya Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon yang bernama **JIHAN NAMEERAH AHMAD DAULAY** menjadi **JIHAN NAMIRAH DAULAY** dan Anak Pemohon yang bernama **AHMAD TAQIYYAN DAULAY** menjadi **AHMAD ALFAQIH DAULAY**;

Menimbang, bahwa penggantian nama adalah hak seseorang sepanjang tidak digunakan untuk kepentingan yang melanggar hukum. Selanjutnya berdasarkan fakta di persidangan tersebut, bahwa maksud Pemohon hendak memperbaiki nama anak Pemohon dikarenakan nama tersebut tidak cocok dengan kedua orang Anak Pemohon, dan hakim berpendapat bahwa alasan tersebut dapat diterima secara hukum dan untuk itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 31 dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan perbaikan nama 2 (dua) orang Anak Pemohon pada **AKTA KELAHIRAN ANAK** dan **KK** Pemohon yaitu :
 - Dari nama **JIHAN NAMEERAH AHMAD DAULAY** menjadi nama **JIHAN NAMIRAH DAULAY**;
 - Dari nama **AHMAD TAQIYYAN DAULAY** menjadi nama **AHMAD ALFAQIH DAULAY**
3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk merubah nama anak Pemohon tersebut diatas dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;

Halaman 9 dari 11 hal Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 12 Januari 2024 oleh:
FITRIANI, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **ISKANDAR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

HAKIM,

Dto.

FITRIANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

ISKANDAR, S.H.

Halaman 10 dari 11 hal Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,00
.	Biaya Proses (ATK)	Rp. 75.000,00
2	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
.	Biaya Materai	Rp. 10.000,00
3	Biaya Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
.	Jumlah	Rp. 135.000,00

4

.

5

.

(Seratus tiga puluh lima ribu

rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal Penetapan No. 1/Pdt.P/2024/PN Lsm